



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 591/294/1993

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATACARA BAGI PERUSAHAAN

UNTUK MEMPEROLEH REKOMENDASI PENCADANGAN TANAH DAN

IJIN LOKASI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penanaman modal di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sesuai dengan paket kebijaksanaan bulan Juli 1992 (Paket Juli 1992); perlu menata dan meninjau kembali ketentuan-ketentuan tentang perijinan Daerah dalam rangka penanaman modal di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang bertentangan dengan Paket Juli 1992 dimaksud.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu memberikan petunjuk pelaksanaan tentang Tata cara bagi perusahaan yang akan menyelenggarakan usahanya di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk memperoleh Rekomendasi Pencadangan Tanah dan Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 591/120-A/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata cara bagi Perusahaan untuk memperoleh pencadangan tanah dan ijin lokasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1980 tentang Koordinasi Penanaman Modal di Daerah.
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1981 Jo Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 1982 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 12. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
 13. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara Penanaman Modal.
 14. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata cara bagi Perusahaan untuk memperoleh pencadangan tanah, ijin lokasi, pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah serta penerbitan sertifikatnya.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATACARA BAGI PERUSAHAAN UNTUK MEMPEROLEH REKOMENDASI PENCADANGAN TANAH DAN IJIN LOKASI DIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga.
- c. Pencadangan tanah adalah persetujuan Prinsip penyediaan areal tanah untuk keperluan perusahaan sesuai Rencana Tata Ruang Kota/ Daerah.
- d. Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang luasnya kurang dari 5.000 m² dan tidak diperlukan pencadangan tanah.
- e. Perusahaan adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan terutama di Salatiga dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun non penanaman Modal Asing atau Non Penanaman Modal Dalam Negeri.
- f. Perusahaan Perorangan adalah usaha yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia baik secara perorangan maupun kelompok.

B A B II

REKOMENDASI PENCADANGAN TANAH DAN IJIN LOKASI

Pasal 2

Perusahaan yang memerlukan tanah untuk menyelenggarakan usahanya di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diwajibkan terlebih dahulu mendapatkan :

- a. Rekomendasi Pencadangan Tanah dari Walikotamadya Kepala Daerah bagi perusahaan yang memerlukan tanah lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Rekomendasi ijin lokasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga bagi perusahaan.
- c. Ijin Lokasi dari Walikotamadya Kepala Daerah bagi perusahaan yang memerlukan tanah kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) serta penggunaannya langsung untuk perusahaan sendiri dan tidak menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing/ Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 3

Permohonan Rekomendasi Pencadangan Tanah / Ijin Lokasi diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga.

B A B III :

B A B III
P E L A K S A I A A N

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menyelesaikan permohonan rekomendasi Pencadangan Tanah / Ijin lokasi dengan mengadakan koordinasi antara instansi - instansi yang terkait dari segi teknis peruntukan dan Penatagunaan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang Daerah / kota.
- (2) Untuk membantu mempercepat pelaksanaan rapat koordinasi dibentuk Tim Koordinasi Penyiapan Rekomendasi pencadangan tanah / ijin lokasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- (3) Pelaksanaan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini diselenggarakan menurut Tatacara sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 593.8.05/009/ 1991 tanggal 2 Januari 1991 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan, Ijin Lokasi dan Pembebasan / Pembelian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAKAN DI : SALATIGA
TANGGAL : 22 Oktober 1993



DIN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah.
Gubernur Pembantu Gubernur Jawa-Tengah wilayah Semarang
di Semarang.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
di Jember.
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga.
Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tk. II Salatiga.
Ketua sewilayah Kotamadya Daerah Tk. II Salatiga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tk. II
Salatiga.
Kepala ITWIL Kotamadya Daerah Tk. II Salatiga.
Kepala Bagian Hukum Daerah Tingkat II Salatiga.
Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
P a r t i n g a l

LAMPIRAN : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Nomor : 591 / 294 / 1993

Tanggal : 22 Oktober 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYIAPAN REKOMENDASI
PENCADANGAN TANAH / IJIN LOKASI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

KABAT / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM !	TUGAS
Dis Wilayah/Daerah Tingkat II Salatiga	Pengarah	! Memberikan pengarah untuk kelancaran tugas.
Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga	Ketua merangkap anggota	! Mengkoordinasi penyiapan rekomendasi pencadangan tanah.
Kal Setwilda Tingkat II Salatiga	Anggota	! Menyampaikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Staf Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Salatiga	Sekretaris merangkap Anggota.	! Menyiapkan bahan untuk rapat koordinasi dan memberikan pertimbangan aspek Pertanahan.
PEPEDA Kotamadya Salatiga	Anggota	! Menyampaikan pertimbangan kebijakan pembangunan
Bagian Tata Pemerintahan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	Anggota	! Menyampaikan pertimbangan aspek pemerintahan.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Daerah Tk.II Salatiga	Anggota	! Menyampaikan pertimbangan sesuai tugas dan fungsi Dinas pekerjaan umum Kotamadya
Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Salatiga	Anggota	! Menyampaikan pertimbangan dari aspek Hukum dan mengkaji konsistensi Keputusan Ijin lokasi.
Dinas Instansi yang terkait	Anggota tidak tetap	! Menyampaikan pertimbangan sesuai tugas dan fungsinya.
yang bersangkutan	Anggota tidak tetap	! Menyampaikan pertimbangan sesuai tugas dan fungsinya di lokasi yang dimohon pada wilayah kerjanya.
/ Kepala Desa	Anggota tidak tetap	! Bidang usaha yang akan didirikan sesuai dengan wilayah kerjanya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

NOMOR : 591/294/1993

TANGGAL : 22 Oktober 1993

PROSEDURE PEMBERIAN REKOMENDASI PENCADANGAN TANAH/ IJIN LOKASI

KEMUKAPAN SYARAT PERMOHONAN	PROSEDURE KEGIATAN	P R O D U K
2	3	4
<p>Surat Rekomendasi Ijin kepada Bupati KDH (1/1 B).</p> <p>Perusahaan/</p>	<p>Investor mengajukan permohonan Rekomendasi Pencadangan/ Ijin lokasi kepada Walikota/ madya KDH untuk mendirikan perusahaan disuatu tempat melalui Kepala Kantor Pertanahan (gunakan Form 1 A/1B)</p>	<p>Surat permohonan Rekomendasi pencadangan tanah/ ijin lokasi dari investor kepada Walikota/ madya.</p>
<p>Surat ijin usaha</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kasi/ Staf PGT untuk menyiapkan bahan pertimbangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian areal yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Daerah atau Rencana Tata Guna Tanah Kotamadya. b. Luas tanah yang diperlukan c. Perkiraan status tanah d. Pertimbangan aspek Penatagunaan Tanah. <p>Kepala Kantor Pertanahan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan membuat Berita Acara.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Cq Kasi/ Staf PGT menyiapkan konsep rekomendasi pencadangan tanah/ ijin SK. Lokasi yang memuat persetujuan/ penolakan dengan mengingat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian areal yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Daerah atau Rencana Tata Guna Tanah. - Perkiraan luas yang diperlukan. - Status tanah - Bidang Usaha - Peta Lokasi 	<p>Bahan Rapat Koordinasi</p> <p>Konsep rekomendasi pencadangan tanah(Form II) /SK. ijin lokasi dilampiri dengan peta lokasi sekala 1 : 10.000.</p>

Setelah :

! Setelah diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan kon - !
 ! sep diajukan kepada Wali - !
 ! kotamadya untuk ditandata- !
 ! ngani .(gunakan Form II !
 ! untuk Rekomendasi) !

! - Walikotamadya KPH menanda- ! Rekomendasi pencadangan
 ! tangani naskah Rekomendasi ! tanah (Form II) SK.Ijin
 ! pencadangan tanah/ ijin Lo- ! lokasi, dilampiri dengan
 ! kasi dan selanjutnya menye- ! Peta sekala 1 : 10.000.
 ! rahkan kembali kepada Ke - !
 ! pala Kantor Pertanahan !

! - Kepala Kantor Pertanahan !
 ! menyampaikan surat Reko - !
 ! mendasi Pencadangan Tanah/ !
 ! SK. Ijin Lokasi tersebut !
 ! kepada pemohon dengan tem- !
 ! busan kepada instansi ter- !
 ! kait . !

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA



INDRO SUPARNO